

PELAKSANAAN BESTUURSDWANG DALAM BIDANG PERIZINAN (Suatu Studi Dalam Konteks Hukum Lingkungan)

Oleh :

W.M. Herry Susilowati

ABSTRACT

License is an instrument that the most widely used in public administration law. The implementation of administrations sanction (bestuursdwang) therefore enable the government to take the administrative action effectively and preventively, It is one of government discretion authority.

*The instrument has stabilizer, perfective and corrective function to make everyone who conflict or break the law to end their action. Bestuursdwang is the most important law enforcement as it is very effective 'real action' (feitelijkhandellingen) that government could make to end the conditions that is prohibited in administrative law. The dissatisfied or suffered party is able to submit *beschikking* to be examined in PTUN. In this content, the judge will act as the invention of law, the former of law, the innovator of law and the executor of law and the fortification of justice. That also happens in living space conservation.*

Keywords : Public administration law, discretion authority, law enforcement.

PENDAHULUAN

Dewasa ini semakin disadari, dengan munculnya konsepsi negara hukum modern (*welfarestate*) di Eropa Barat pada permulaan abad ke-20, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, telah membawa konsekuensi bagi campur tangan administrasi negara yang semakin luas, sejalan dengan tugas melaksanakan servis publik yang sangat kompleks dan memasuki hampir semua aspek kehidupan; sehingga tidak jarang kita mengalami kesukaran tentang batas-batas ruang lingkup tugas dari administrasi negara itu sendiri.

Indonesia yang juga sebagai penganut

konsepsi *welfarestate* (negara kesejahteraan) tentunya tidak terlepas membawa pengaruh bagi keleluasaan administrasi negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Bahkan kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak, yang belum ada aturan dalam rangka penyelesaiannya (*fries ermissen*).

Namun demikian, keleluasaan dimaksud tersebut tidaklah bersifat mutlak, tetapi sejalan dengan konstitusi, Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), segala tindakan administrasi negara